

PERUBAHAN - TIM – REFORMASI – BIROKRASI
2022

KPT 04 Tahun 2022, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 11/HK.03.1/3174/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan. Maka atas ketentuan tersebut dilakukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/01/KPU/XII/2020; 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022.
 - Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2022.
 - Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
 - Lamp. : 4 hlm.